

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF
HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi al-Ahwal as-Syakhsiyah



Oleh:

Kiki Fatmalasari
NIM : 083141025

Disetujui Pembimbing

Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI
NIP. 1974108 199803 2 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTASSYARIAH
AGUSTUS 2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF
HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN MAQASHID SYARI'AH**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi al-Ahwal As-Syakhsiyah

Oleh:

Kiki Fatmalasari
NIM : 083141025

Disetujui Pembimbing


Dr. Sri Lumnatus Sa'adah. M.HI
NIP. 1974108 199803 2 002

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS PERSPEKTIF
HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN MAQASHID SYARI'AH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Islam
Program Studi al-Ahwal As-Syakhsiyah

**Hari : Kamis
Tanggal : 04 Oktober 2018**


Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag. M. Hum
NIP.19740329 199803 2 001

Sekretaris



Helmi Zaki Mardjansyah, S.H M.H
NUP. 20160395

Anggota :

1. Dr. Pujiono, M. Ag
2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.HI



)
)

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Suprisno Rs, M.HI.
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan. (QS. An Nisaa':7)*



* Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 7

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT, penulis telah menyelesaikan tugas akhirnya. Lembar-lembar karya tulis ini Penulis persembahkan untuk orang-orang terkasih yang selalu ada, yang selalu memberi semangat dan yang selalu menyertakan Penulis di dalam sujud Nya, Penghargaan utama bagi kedua orang tua tercinta dan terkasih. Pahlawan tanpa pamrihku, Ibu Muati dan Abdullah (almarhum) yg tiada henti memberi motivasi dan semangat serta untaian do'a yang tiada putus di setiap sujud Nya. “Terima kasih atas segala-segalanya yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih pula kepada teman-teman yang selalu memberikan semangat serta motivasinya .



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah,

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Taufik, Hidayah serta Inayah-Nya yang kemudian dengan itu kita mampu untuk menjalankan aktifitas keseharian kita. Dia-lah penguasa alam semesta, yang menciptakan langit, bumi beserta isinya. Dan dia jugalah penguasa hari pembalasan, sehingga sudah sangat pantas bagi kita hamba Nya yang lemah ini untuk senantiasa selalu bersyukur dan beribadah kepada Allah demi mengharap ke-Ridho'an-Nya semata.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan tersebarnya kedamaian di muka bumi dengan membawa agama keselamatan yaitu Islam dari sang pencipta yang maha pemurah lagi penyayang. Semoga shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada keluarganya, para istrinya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia meniti langkah hidup hingga akhir masa.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa selesainya penulis ini tentu tidak lepas dari pihak-pihak yang sangat banyak membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Jember
3. Bapak Muhaimin, M.HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Jember

4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyah IAIN Jember
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag M.HI selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang tiada henti- hentinya memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi secara bertahap.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan banyak Ilmu kepada Penulis.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu serta teman-teman berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Jember, 30 Juli 2018

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Kiki Fatmalasari, 2018: *Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kewarisan Islam Dan Maqashid Syari'ah.*

Perlindungan anak cacat mental dalam hal mendapatkan harta waris dari orang tuanya sangat diperlukan, yakni seorang yang dipercaya dan bertanggung jawab atas harta peninggalannya agar harta tersebut menjadi aman dan selamat untuk keperluan dan kebutuhan anak tersebut sampai mandiri dan sampai akhir hayatnya, kalau tidak ada orang yang bertanggung jawab atas harta peninggalannya dikhawatirkan harta waris tersebut akan dimiliki atau lebih bahaya lagi apabila dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, padahal secara hukum harta waris tersebut keseluruhannya milik anak cacat mental ini.

Adapun penelitian ini difokuskan kepada 1) Bagaimana status kewarisan bagi anak cacat mental menurut hukum waris Islam ? 2) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Islam terhadap anak cacat mental dalam pembagian harta waris perspektif waris Islam ? 3) Bagaimanakah pengelolaan harta waris anak cacat mental menurut perspektif waris Islam ?. dengan tujuan 1) Untuk menjelaskan bagaimana status waris bagi anak cacat mental menurut hukum waris Islam, 2) Untuk menjelaskan apa saja bentuk perlindungan hukum Islam terhadap anak cacat mental dalam pembagian harta waris perspektif waris Islam, 3) Untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan harta waris anak cacat mental menurut perspektif waris Islam.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif disini peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris Islam, pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan (*libery research*), karena bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 1) seorang yang menyandang cacat mental tetap dapat menerima harta warisan sebagaimana bagiannya dalam ilmu kewarisan yang ada dengan cara diberikan terhadap pengampu/wali dari penyandang cacat yang bersangkutan yang diangkat berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. 2) Bentuk perlindungan anak cacat mental dalam pembagian harta waris ialah dengan memberikan kuasa kepada wali terhadap anak yang belum dewasa, hal ini bisa dilihat pada pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 184 KHI. 3) Dalam hal pengelolaan harta waris anak cacat mental dilihat dalam pasal 110 KHI.

Kata kunci: perlindungan hukum, cacat mental, kewarisan Islam

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Kajian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori	19

BAB III STATUS KEWARISAN BAGI ANAK CACAT	
MENTAL PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM.....	33
A. Pengaturan kewarisan bagi anak cacat mental perspektif hukum	
Waris Islam	33
BAB IV BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
ANAK CACAT MENTAL PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM	46
A. Hak-hak anak cacat mental	46
B. Pengaturan tentang perlindungan hokum terhadap anak	
cacat mental.....	48
C. Pengangkatan wali (<i>curatele</i>) bagi anak cacat mental	51
BAB V PENGELOLAHAN HARTA WARIS ANAK CACAT	
MENTAL PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM.....	59
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Biodata penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjamin kepastian, dan perlindungan hukum yang bertitik berat pada kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di Negara RI. Didalam masyarakat manusia hidup saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu merasa tentram dan nyaman untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup, untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia perkawinan merupakan suatu yang sakral dan agung, dengan adanya perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk suatu keluarga yang sejahtera.¹ Keluarga secara umum terdiri dari anak-anak, remaja, orang tua dan kakek-nenek.

Didalam keluarga telah diatur apa yang disebut dengan hukum perkawinan dilaksanakan dengan tujuan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan memberikan rumah tangga yang damai dan perkawinan juga memiliki tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan dengan maksud agar apabila seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada para

¹ Achmad Giri Wardana, perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian Harta waris ditinjau dari hukum waris islam (studi kasus nomor 941/pdt.p/2011/pa.sby), (Skripsi,Surabaya,2013)

ahli warisnya. Dengan adanya perkawinan maka muncul lah anak yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa baik itu anak yang lahir normal maupun lahir dalam keadaan cacat mental atau fisik. Sudah semestinya kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Gangguan atau cacat mental itu sendiri adalah gangguan atau penyakit yang menghalangin seseorang hidup sehat seperti yang diinginkan baik oleh diri individu itu sendiri maupun orang lain. Istilah gangguan atau cacat mental sering disebut juga dengan tidak sehat mental. Sedangkan sehat atau kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan orang lain.

Untuk tingkat kecerdasan anak ditentukan secara metodik oleh IQ (Intellegentia Quotient), IQ untuk anak normal bisanya ditentukan antara 90–109, sedangkan untuk anak cacat mental IQ nya dibawah anak normal.²

Oleh karena itu, anak cacat mental perlu mendapat perlindungan hukum karena cacat mental itu dapat atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang anak cacat menyebutkan “setiap penyandang anak cacat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.³ Hal tersebut diperjelas dalam pasal 6 (3) yang berisi tentang “perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasil”. Dalam artian . Anak cacat mental mempunyai hak yang sama dengan anak normal yaitu baik hak atas pembagian waris, hak atas perlakuan

²<https://kuyahejo.com/pengertian-dan-tingkatan-iq/>(18 Desember 2017 22:11)

³ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang anak cacat.

yang baik, hak atas kasih sayang dan hak-hak yang lain. Sesuai dengan Undang-Undang republik indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat negara.⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain :

1. Seorang yang meninggalkan warisan (Elflater) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (Erfenaar), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan (nederlanden schap), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.⁵

Untuk melindungi anak cacat mental dalam hal mendapatkan harta waris dari orang tuanya diperlukan seorang yang dipercaya dan bertanggung jawab atas harta peninggalannya agar harta tersebut menjadi aman dan selamat untuk keperluan dan kebutuhan anak tersebut sampai mandiri dan sampai akhir hayatnya, kalau tidak ada orang yang bertanggung jawab atas harta peninggalannya dikhawatirkan harta waris tersebut akan dimiliki atau lebih bahaya lagi apabila dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, padahal secara hukum harta waris tersebut keseluruhannya milik anak cacat mental ini.

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Februari 2006, hal.4

Berbicara tentang hukum waris, hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris. Selain dijelaskan di dalam hukum perdata, hak-hak dan kewajiban tersebut dijelaskan pula bagian-bagiannya di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.⁶

Seseorang yang mengalami penyakit cacat mental atau sakit jiwa tersebut, kemungkinan tidak dapat mengontrol harta kekayaan dan melakukan perkawinan, untuk itulah dibutuhkan jalur hukum untuk mengatasi hal tersebut. Jalur hukum bisa ditempuh melalui pengadilan Negeri atau

⁶ Alqur-an, surat ke 4: ayat 7.

Pengadilan Agama kedua Pengadilan tersebut sama-sama menangani permasalahan pengampuan.

Pengampuan atau juga dikenal dengan *curatele* adalah keadaan di mana seseorang dianggap tidak cakap atau tidak mampu dalam segala hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan tertentu.⁷

Adapun dasar hukum dari pengampuan adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab XVII Pasal 433 yang kemudian dirumuskan dalam pasal 434-461. Adapun pasal 433 menyatakan, “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”.⁸

Sedangkan syarat mendapatkan kewarisan diantaranya:

1. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum.
2. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu secara hukum.
3. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.⁹

⁷ Arikel, *Hukum Keluarga dan Waris curatele (pengampuan)*.ditelusuri tanggal 09 Mei 2018 jam 18:02

⁸ Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 2009), hal 136.

⁹ Sayyid sabbiq, *fiqih sunnah*, (Bandung: Al-Marif, 1987), 241.

Dari pemaparan diatas, maka penulis merasa bahwa perlu adanya kepastian terhadap pembagian harta waris anak cacat mental. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian berupa **Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental dalam pembagian harta waris perspektif Hukum kewarisan Islam dan Maqashid Syariah.**

B. Fokus Penelitian

Penelitian masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas tentang perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris islam maka penulis merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana status kewarisan bagi anak cacat mental menurut hukum waris Islam ?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Islam terhadap anak cacat mental dalam pembagian harta waris perspektif waris Islam ?
3. Bagaimanakah pengelolaan harta waris anak cacat mental menurut perspektif waris Islam ?

¹⁰ IAIN Jember, *pedoman karya tulis Ilmiah* (jember, IAIN Jember Press, 2016), 44.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain.

1. Untuk mengetahui bagaimana status waris bagi anak cacat mental menurut hukum waris Islam ?
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum Islam terhadap anak cacat mental dalam pembagian harta waris perspektif waris Islam ?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan harta waris anak cacat mental menurut perspektif waris Islam ?

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian diatas tercapai, maka ada manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa kajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum kewarisan Islam.

¹¹IAIN Jember, Pedoman karya ilmiah, 45.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, dapat membantu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menanggulangi.

E. Definisi istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹²

Berikut merupakan definisi istilah-istilah dalam judul penelitian yang perlu didefinisikan.

1. Anak cacat mental

Yang dimaksud anak cacat mental menurut undang-undang perlindungan anak adalah (UU RI No. 23 Th 2002). Pasal 1 ayat 7 yang bunyinya: anak yang menyandang cacat mental adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.

Yang dimaksud anak cacat mental disini adalah anak cacat mental yang memiliki IQ dibawah anak normal, yaitu memiliki IQ antara 20-49 embilicile ini merupakan kelompok yang ringan, kelompok ini masih bisa diharapkan untuk mencapai IQ 50-69 –moron sedangkan IQ anantara 0-19 idiot kelompok ini merupakan kelompok berat dan tidak dapat

¹²IAIN JEMBER, *Pedoman Karya Ilmiah*,45.

disembuhkan oleh karena itu anak cacat mental ini perlu mendapat perlindungan hukum.

Pengertian umum cacat mental adalah suatu kondisi seseorang sejak lahir ataupun saat balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal.¹³

2. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴

Menurut Setiono dalam karyanya yang berjudul Rule Of Law bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵

3. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris islam disebut juga *faraidh*. Lafadz *faraidh* (الفريضة), sebagai jamak dari lafadz. *Faridhah* (فريضة). oleh ulama *faradhiyun*,

¹³Joys.inspiration.http pengertian-anak cacat mental –html diakses tanggal 13 Desember 2017 jam 09:37

¹⁴<https://scribd.com/doc/Perlindungan-Hukum-disertasi-doc> Tanggal 23 Desember 2017 jam 22:16

¹⁵Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

berarti *mafrudhah* (مفروضة), yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Adapaun lafadz Al-Mawaris (الموارث) merupakan jamak dari lafadz. *Mirats* (ميراث) Maksudnya adalah diartikan semakna dengan lafadz:

التَّرْكَةُ الَّتِي خَلَفَهَا الْمَيِّتُ وَوَرَثُهَا غَيْرُهُ

Artinya: Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan diwarisi oleh yang lainnya (*ahli waris*)

Sedangkan secara terminologi maka para ulama memberikan beberapa definisi:

Menurut As-syaikh Muhammad Al-khatib Al-syarbini:

الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفته ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق (معني المحتاج)

Artinya: Ilmu fiqh berpautan dengan pembagian harta warisan dan pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta warisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta warisan bagi semua pihak yang mempunyai hak.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 171, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁶

Dari rumusan diatas dapat dibuat rumusan fiqh mawaris hukum kewarisan, yaitu “aturan hukum yang mengaturpembagian harta

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 50

peninggalan orang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan beberapa bagian”.¹⁷

Dengan demikian, waris Islam itu merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.¹⁸

Setelah melihat uraian dari setiap definisi istilah diatas maka yang dimaksud dengan judul penelitian “**Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Preseptif Waris Islam dan Maqashid Syariah**” adalah bagaimana sebuah aturan atau hukum melindungi terhadap keberadaan anak yang memiliki cacat mental (*difable*) dalam mendapatkan haknya atas warisan yang dilihat dalam pandangan hukum kewarisan Islam.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah memeriksa secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.

Sedangkan, penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia

¹⁷ Sri Lum'atus Sa'adah, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013).1-2

¹⁸ *Ibid*,2

untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.¹⁹

Jadi, Metode Penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.²⁰ Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, disini peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari huku waris Islam. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti penelitian kuantitatif.

Dalam rangka mempermudah memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka penganalisaan

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), 6.

²⁰Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 5.

data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengklarifikasi
- b. Menyaring data dengan langkah-langkah
 - 1) Mengambil data yang cocok dengan fokus
 - 2) Menyaring ulang data yang kurang cocok sehingga ditentukan kecocokannya.

2. Pengumpulan data

Metode yang digunakan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan (*libery research*), karena bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu produk hukum. Selain itu, penelitian juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang akan diterapkan didalam masyarakat. Adapun secara spesifik, maka penelitian ini akan membahas tentang **perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris Islam dan Maqashid Syariah.**

3. Sumber Data

Pada bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan.²¹

²¹IAIN Jember, *pedoman karya ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2016),46.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu mengumpulkan bahan hukum primer berupa undang-undang perlindungan anak, Buku tentang waris (Buku-buku yang berkaitan dengan hukum waris islam) , kitab fiqih islam, dan peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan.

- 1) Al-quran
- 2) Al-Hadist
- 3) Buku Fiqh Mawaris
- 4) Undang-Undang yang terkait

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan judul serta pendapat para pakar. Sumber bahan hukum sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tarsier. Yang dimaksud bahan hukum tarsier adalah merupakan bahan hukum sebagai penunjang dari bahan hukum diatas yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan kamus hukum lainnya.

- 1) Jurnal
- 2) Kamus
- 3) Kepustakaan
- 4) Website

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah dengan teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari tela'ah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, artikel, jurnal, kitab, UU. Dalam penelitian ini akan dimuat buku yang membahas tentang pembagian harta waris bagi anak yang cacat mental.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan uraian antar bab dari skripsi, yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab, dengan Tujuan agar pembaca dapat mudah dan cepat dan dapat dipahami.

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi enam bab yang masing-masing memiliki jangkauan yang berbeda sesuai dengan tuntunan penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab dua Berisikan kajian kepustakaan yang berkaitan dengan kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu berisikan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya kemudian dilanjutkan dengan teori yang menjadi landasan pada bab berikutnya dalam penelitian ini yang berisikan perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris islam.

Bab tiga pembahasan didalam bab ini yaitu mengenai penyajian data dan analisis yang terdapat didalam rumusan nomor satu yang berkaitan dengan judul perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris islam.

Bab empat pembahasan di dalam bab ini kelanjutan dari rumusan masalah yang nomor dua serta pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Bab lima pembahasan didalam bab ini kelanjutan dari rumusan masalah yang nomor tiga dengan pembahasan-pembahasannya.

Bab enam bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dan pembahasan serta dilengkapi saran-saran dari penulis.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti ingin mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau yang belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinilitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

No	Nama/P/ Tahun	Judul penelitian	Pembahasan	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Lutfi/ UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/ 2012	Pembagian harta waris bagi anak cacat mental menurut hukum islam dan hukum positif (analisis putusan perkara no.94/pdt.p/2008/pn.jkt.sel)	Penelitian ini ingin mengetahui tentang bagaimana pembagian harta waris bagi anak cacat mental menurut hukum islam dan hukum positif	Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembagian harta waris bagi anak cacat mental atau tidak cakap hukum	Perbedaannya terletak pada arah pembahasan dimana pembahasan yang diperoleh dari penelitian ini adalah, bahwa dalam konsep hukum Islam menetapkan bahwa seorang anak yang belum dewasa untuk mengelolah hartanya harus dengan perwalian, sedangkan dalam konsep hukum positif, menetapkan pengampunan itu dapat dijatuhkan kepada orang yang dianggap tidak cakap hukum, seperti orang yang selalu dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap. Dengan membandingkan antara kedua konsep ini penulis menyimpulkan

					<p>bahwa konsep hukum islam itu diterapkan karena lebih menjaga hak anak yang lebih diutamakan dalam penerapannya. Sedangkan dalam konsep hukum positif pengampunan itu sendiri ditunjukkan kepada orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap.²²</p>
2.	<p>Achmd Giri Wardana Universitas Pembangunan Nasional” Jawa Timur Surabaya 2013</p>	<p>Perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris islam (studi kasus Nomor 941/pdt.p/2011/PA.Sby)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris islam.</p>	<p>Kesamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas pembagian harta waris bagi anak cacat mental atau tidak mampu mengelolah harta waris</p>	<p>Perbedaan terletak pada arah pembahasannya dimana pembahasannya bahwa Negara melindungi hak-hak anak cacat mental melalui jalur hukum. Karena anak cacat mental tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam menerima pembagian warisan maka perlu adanya pendamping atau wali yang mengurus pribadi anak serta hartanya, sehingga harta waris tersebut dapat digunakan untuk keperluan si anak. Apabila wali dalam mengurus anak cacat mental telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya maka pengadilan dapat mencabut hak</p>

²²Muhammad lutfi, Pembagian harta waris bagi penderita cacat Mental menurut hukum islam dan hukum positif (analisis putusan perkara no. 94/pdt.p/2008/pn.jkt.sel), (Skripsi, Jakarta, 2012).

					perwaliannya dan menggantikan kepada pihak lain. Dengan adanya harta waris tersebut dapat dipakai sebagai modal untuk menggali bakat anak supaya anak cacat mental tersebut menjadi anak yang berpotensi dan berprestasi. ²³
--	--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Pengertian Cacat Mental

penyandang cacat berarti setiap orang yang tidak mampu menjamin oleh dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecacatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mental.

Secara sederhana, gangguan mental dimaknakan sebagai tidak adanya atau kekurangannya dalam hal kesehatan mental. Dari pengertian ini, orang yang menunjukkan kurang dalam hal kesehatan mentalnya, maka dimasukkan sebagai orang yang mengalami gangguan mental. Pengertian lain, gangguan mental dimaknakan sebagai adanya penyimpangan dari norma-norma perilaku, yang mencakup pikiran, perasaan, dan tindakan. Orang yang depresi dan alkoholik, adalah orang yang mengalami gangguan mental karena terjadi penyimpangan perilaku,

²³ Achmad Giri Wardana, perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian Harta waris ditinjau dari hukum waris islam (studi kasus nomor 941/pdt.p/2011/pa.sby), (Skripsi,Surabaya,2013)

orang yang mengalami gangguan mental karena terjadi penyimpangan perilaku, orang yang depresi perasaannya sangat tertekan, dan orang yang alkoholik tidak dapat menahan tindakannya dan secara persisten mengkonsumsi minuman alkohol.²⁴

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 4 Tahun 1997²⁵ sebagai berikut:

“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental”.

Pengertian ini sama dengan pengertian penyandang cacat/disabilitas yang dimuat dalam PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kehususannya. Dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan

²⁴ Moeljono Notosoedirdjo, *Kesehatan Mental*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016),36.

²⁵ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat.

Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yang dimaksud dengan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.²⁶

Penyandang disabilitas sering disebut sebagai orang cacat, yang dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak-haknya pun diabaikan.²⁷

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cacat Mental

Prinsip kesejahteraan yang ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945 (konstitusi) memiliki sifat yang umum dan mendasar, oleh sebab itu implementasinya harus diatur di dalam Undang-undang organik atau dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah lainnya. Beberapa Undang-undang yang mengandung materi muatan yang beraspek kesejahteraan rakyat terutama yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas telah dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan agar keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka dapat dicapai dalam berbagai aspek kehidupan. Di samping itu beberapa Undang-undang yang memuat perlindungan terhadap penyandang cacat (disabilitas) juga merupakan bukti bahwa persoalan penyandang disabilitas merupakan hal sangat

²⁶ Dewi Krisna Hardjanti, "Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas", 1 (Mei, 2016),4-5

²⁷ Irwanto, "Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia", (Jakarta November 2010), 1.

penting (urgen), karena kebutuhan penyandang disabilitas tidak berbeda dengan kebutuhan manusia lainnya yang memiliki berbagai aspek kebutuhan. Dari sisi kuantitas, jumlah penyandang disabilitas juga cenderung mengalami kenaikan. Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Al Jufri, mengatakan penyandang cacat di Indonesia masih banyak yakni mencapai 2,8 juta dari jumlah penduduk di Indonesia.

Setidak tidaknya bisa ditemukan beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat materi muatan yang beraspek kesejahteraan, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Beberapa Undang-undang diatas dimaksudkan agar keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi mereka para penyandang disabilitas dapat dicapai dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini merupakan bukti bahwa persoalan penyandang cacat mental merupakan hal yang sangat penting, karena kebutuhan penyandang cacat mental tidak berbeda dengan kebutuhan manusia lainnya.²⁸

²⁸ Dewi Krisna Hardjanti, "Kajian Yuridis Tengang Penyandang Disabilitas", 1 (Mei, 2016), 9-10

3. Hukum kewarisan Islam

a. Pengertian warisan

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “*faraid*” kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan pemberian (sedekah). *Fardu* dalam Al-Quran mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban. Para ulama’fikh memberikan definisi ilmu *faraid* sebagai berikut:

1. Penentuan bagian bagi ahli waris.
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat islam.
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Dengan singkat *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.²⁹

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. (pasal 171 ayat (a) KHI)³⁰

²⁹Amin Husein Nasution, *Hukum kewarisan*, (jakarta: Rajawali Pers,2014), 50

³⁰Komplikasi hukum islam KHI

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (faraid) sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadist adalah wajib.³¹

Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian (*infaq ijbariy*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Quran tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.

Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut Al-Quran/al-hadist, dan ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan masing-masing, barulah ia berhak untuk menghibahkan kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. (pasal 183 KHI). Karena syarat harta yang boleh dihibahkan dalam islam, harus jelas, dapat diserahkan, telah dimiliki dengan sempurna. Apabila harta tersebut belum jelas atau belum dapat diserahkan atau belum dimiliki, tidak sah untuk dihibahkan, dan tidak sah diperjual belikan.

Demikian juga halnya dengan porsi bagian masing-masing, tidak dapat diubah dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri merelakannya. Ilmu Faraid yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak milik perorangan.

³¹ Amin Husein Nasution, *hukum kewarisan*, 50.

Hal milik perorangan akan berakhir saat seseorang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli warisnya.³²

4. Dasar hukum kewarisan Islam

Didalam Al-Quran cukup banyak ketentuan mengenai pewarisan, antara lain: Surat An-Nisa' 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ
 وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ
 وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا
 فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۗ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ
 أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
 كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن
 كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

³²Amin Husein Nasution *Hukum kewarisan*,52.

Artinya: Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana".

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".³³

³³Terjemah Al-Quran surat An-nisa 11 dan 12

5. Tujuan kewarisan Islam

1. Pelaksanaan pembagian waris semata-mata bertujuan menciptakan ketentraman hidup orang-orang yang melaksanakannya
2. Keadilan dan Mencegah Konflik
3. Keadilan ini dapat mencegah munculnya konflik dalam keluarga yang bahkan bisa berujung pertumpahan darah
4. Selamat dari Kedzaliman dalam Pembagian Harta Waris
5. Menjaga Hak-Hak Manusia yang telah Allah Tetapkan
6. Ketentraman kekeluargaan yang harmonis.³⁴

6. Syarat dan rukun kewarisan Islam

Hak mewaris dapat direalisasikan sesudah memenuhi penyebabnya dan tidak ada penyebab yang menghalanginya sesudah terpenuhinya semua persyaratannya. Syarat mawaris itu ada dua:

- a. Orang yang akan mewarisi terbukti kematiannya dengan nyata, atau dikategorikan sebagai orang yang telah mati secara hukum, misalnya sang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang sesudah tidak diketahui berita keberadaannya dalam jangka waktu yang biasanya seseorang tidak dapat bertahan hidup sesudahnya.
- b. Orang yang mewaris terbukti masih hidup sesudah kematian orang yang akan diwarisinya, meskipun dalam waktu yang sebentar dengan hidup yang sebenarnya atau atas dasar prediksi masih hidup.³⁵

³⁴<https://ammarafathina/manfaat-hukum-waris-islam> Diakses tanggal 16 Desember 2017 jam 19:06

³⁵Al Imam Abu 'Abdullah alias Muhammad ibnu 'Ali Ar Rahby terj. Bahrun Abu bakar, *Fiqih Waris*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008, cet 1), 33

Undang-undang hukum waris mesir yang telah disebutkan barusan menjelaskan kedua syarat ini dalam tiga materi berikut :

- 1) Seseorang berhak mewaris dengan kematian orang yang diwarisnya atau orang yang diwarisinya dianggap telah mati berdasarkan keputusan dari hakim.
- 2) Untuk berhak mewarisi harus dibuktikan bahwa pihak yang mewarisi hidup saat orang yang diwarisinya mati, atau disaat hakim dalam keputusannya menggapnya telah mati. Untuk itu, bayi yang masih ada dalam kandungan berhak mewarisi apabila memenuhi persyaratannya.
- 3) Apabila ada dua orang yang mati sedangkan tidak diketahui, mana yang lebih dahulu meninggalnya, maka tiada hak bagi salah satu dan keduanya mewarisi harta yang lain, baik keduanya mati dalam kecelakaan yang sama ataupun dalam kondisi lain.³⁶

Selanjutnya rukun-rukun kewarisan antara lain:

- a) *Muwarits*, adalah orang yang meninggalkan hartanya
- b) *Warist*, adalah orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan.
- c) *Maurust*, adalah harta yang menjadi kewarisan.³⁷

7. Sebab-sebab kewarisan Islam

Sebab-sebab seseorang menerima kewarisan yang berlaku didalam islam ada 3, yaitu :

³⁶ Al-Imam Abu, *Fiqih*, 34

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi As-shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010), hal 27.

- a. Adanya ikatan perkawinan
- b. Keekerabatan yang sebenarnya yaitu hubungan darah yang mengikat para waris dengan muwaris
- c. Ashabah Ushubah sababiyah yaitu waris-waris yang diikat oleh keekerabatan pada hukum.³⁸

8. Yang Berhak Menerima Warisan

Orang-orang yang berhak menerima warisan itu menurut madzab Hanafi tersusun sebagai berikut:

- a. Ashhaabul Furuudh
- b. Ashabah Nasabiyah
- c. Ashabah Sababiyah
- d. Radd kepada Ashhaabul Furuudh
- e. Dzawul Arhaam
- f. Maulal Muawaalah
- g. Orang yang dilakukan nasabnya kepada orang lain
- h. Orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan
- i. Baitul Mal

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) seseorang yang berhak menerima waris terdapat dalam pasal 174,³⁹ sebagai berikut:

- 1) Menurut hubungan darah diantaranya, golongan laki-laki dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan

³⁸ Tengku Muhammad, *fiqh mawaris*, 28.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam, 51.

golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari, duda dan janda. namun

Secara garis besar, dilihat dari jenis kelamin ahli waris, golongan ahli waris ada tiga macam, yaitu:

a) Ahli waris laki-laki ada sepuluh orang, yaitu:

- (1) Anak laki-laki
- (2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (3) Ayah
- (4) Kakek (nenek laki-laki)
- (5) Saudara laki-laki
- (6) Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki
- (7) Anak laki-laki paman
- (8) Suami
- (9) *Maula* (orang yang telah memerdekakan si mayit)

b) Ahli waris perempuan ada tujuh orang, yaitu:

- (1) Anak perempuan
- (2) Cucu perempuan dari anak perempuan
- (3) ibu⁴⁰
- (4) nenek perempuan
- (5) saudara perempuan
- (6) istri

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *fiqih Waris*, (Bandung, pustaka Setia, 2009), 121

(7) perempuan yang telah memerdekakan si mayat.⁴¹

Perihal kelompok yang berhak menerima harta warisan sebagaimana tersebut telah disebutkan dalam al-Quran surah An-nisa' ayat

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٥١﴾

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

9. Penyebab dan penghalang kewarisan

Memperoleh hak mewaris tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus tidak ada penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Karena itu, orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi kalau ia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan tidak mendapatkan warisan sebagai ahli waris, maka pemenuhan terhadap aspek pertama tadi tidak ada artinya. Faktor-faktor penghalang kewarisan itu adalah:

- a. Faktor pembunuhan
- b. Faktor beda agama
- c. Faktor perbudakan
- d. Faktor murtad

⁴¹ Beni Ahmad Saebani, *fiqih Waris*.122.

e. Faktor berlainan negara.⁴²

Dari kelima faktor penghalang tersebut dilihat dari segi situasi dan waktu ada yang sudah tidak relevan lagi, seperti faktor perbudakan. Demikian pula dengan faktor berlainan negara karena faktor-faktor tertentu seperti diuraikan nanti, maka bisa tidak dimasukkan ke dalam salah satu faktor penghalang.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan juga sebab-sebab ahli waris terhalang dari haknya menerima warisan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 173, dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁴³

10. Pengertian Maqashid Syari'ah

Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa menurut pandangan para ahli Ushul Fiqh Al-Quran dan sunnah Rasulullah di samping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya. Juga dengan *ruh tasryi' i* atau *maqosid syaria'ah*. Melalui maqosid syariah inilah ayat-ayat dan hadist-hadist hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, (yogyakarta, cv. Adipura, 2002, cet 1), 25

⁴³ Tim Redaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 51

secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Quran dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti dengan *qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan ur'f* yang pada sisi lain juga disebut sebagai dalil. Berikut akan diuraikan pengertian maqashid syariah.

Maqosid syariah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Abu Ishaq al-syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun diakhirat kelak.⁴⁴

⁴⁴ Satria Efendi, *ushul fiqh*, 233.

BAB III

STATUS KEWARISAN BAGI ANAK CACAT MENTAL PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

A. Pengaturan Kewarisan bagi Anak Cacat Mental Perspektif Hukum Waris Islam

Secara terminologis, anak adalah sebutan bagi orang yang masih kecil, termasuk yang masih dalam buaian sang ibu. Anak adalah generasi penerus yang dilahirkan dari hasil kasih sayang seorang suami dan istrinya yang dapat melestarikan bagi ibu dan bapaknya apabila kelak telah meninggal dunia. Anak adalah karunia Allah SWT dan anugerah terindah bagi orang tuanya yang harus di syukuri. Disamping itu, anak juga merupakan amanah Allah SWT yang harus mendapat perlakuan dan pengurusan dengan benar dan baik. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai hamba Allah SWT yang harus dijaga dan di junjung tinggi.⁴⁵

Menurut Musdah Mulia dalam Bukunya “Islam hak Asasi Manusia”, manusia mengalami dua macam perkembangan, perkembangan jasmani dan perkembangan rohani. Perkembangan jasmani diukur berdasarkan umur kronologis yang mencapai puncaknya dalam bentuk kedewasaan. Sebaliknya perkembangan rohani diukur berdasarkan tingkat kemampuan atau abilitas seseorang yang mencapai puncaknya dalam bentuk kematangan. Dalam kondisi normal perkembangan jasmani seseorang berjalan seiring dengan perkembangan rohaninya. Namun, kondisi demikian tidak selalu wujud dalam

⁴⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), 155.

diri semua orang. Realitas sehari-hari menegaskan tidak sedikit orang yang mengalami ketimpangan perkembangan fisik dan rohaninya. Artinya, mereka memiliki perkembangan jasmani dan rohani yang seimbang. Boleh jadi seseorang secara jasmani perkembangannya sudah mencapai tingkat usia kronologis tertentu, namun belum memiliki kematangan rohani yang selaras dengan tingkat usianya. Mereka itulah yang disebut dengan orang-orang yang mengalami hambatan mental (*mental handicap*).⁴⁶

Hambatan mental atau seseorang yang menyandang cacat mental adalah seseorang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan hambatan baginya untuk melakukann secara selayaknya, misalkan dalam hal ini, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental serta penyandang cacat fisik dan mental. Keberadaan penyandang cacat mental bukanlah hal yang dimarginalkan dalam kehidupan keberadaan penyandang cacat memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum terkait dengan perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.⁴⁷

Komite hak anak melihat bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, dalam pasal 6 ayat 1 konvensi menyatakan: “Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupannya”.⁴⁸

⁴⁶ Musdah Mulia, *Islam Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Naufan Pustaka, 2010), 279.

⁴⁷ Undang-undang no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, pasal 1

⁴⁸ Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi*, 242.

Salah satu hak disini adalah hak yang sama dalam sosial keluarga seperti yang dimuat dalam undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat mental pasal 6 yang menyatakan:

“Setiap penyandang cacat berhak memperoleh hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosial, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga”⁴⁹

Kaitanya dengan hak yang sama yang berhak diperoleh oleh penyandang cacat. Sebagai agama pembawa rahmat, Islam juga menyikapi hal yang sama terhadap kesamaan hak seseorang, salah satunya yaitu kedudukan penyandang cacat dalam hal waris.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Quran sebagai Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan Hadits Rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang didiamkan Rasul. Dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokok saja, yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat An-nisa, disamping surah-surah lainnya sebagai pembantu.

Misalnya dalam surah An-nisaa ayat 2 tentang waris sebagai berikut:

وَأَتُوا الِّيتَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya

⁴⁹ Undang-undang no 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, pasal 6

tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.⁵⁰

Berdasarkan keadaan dan sistem masyarakat Arab di Zaman Jahiliyah (sebelum Islam), bahwa harta anak yatim tidak langsung diberikan kepada anak yatim itu tetapi jatuh menjadi harta warisan dari saudara laki-laki yang meninggal, sedangkan baik isteri, maupun anak laki-laki dan anak perempuan dari si meninggal tidak berhak memperoleh warisan, yang memperoleh warisan, hanyalah laki-laki dari keluarga itu yang sanggup menunggang kuda dan mengasah pedang alias berperang. Apabila anak laki-laki sudah berumur 20 atau 30 tahun sanggup berperang barulah berhak menerima harta warisan. Namun orang tua laki-laki mungkin tidak bisa berperang lagi, tetapi dapat mengatur siasat perang masih tetap boleh mewaris. Jadi, dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 2 ini sudah mulai secara tajam penegasan dari Tuhan bahwa harta warisan harus diberikan kepada anak yatim dari orang yang meninggal itu.

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (syariah) yang diperuntukan bagi manusia berupa nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia baik secara individual maupun secara kolektif. Syariah adalah sebuah jalan yang ditetapkan oleh Allah dimana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasikan kehendak Allah sebagai syari' (pembuat syariah) yang menyangkut seluruh tingkah laku manusia, baik secara fisik, mental maupun spiritual.

⁵⁰ Al-Quran, surah An-nisa' (4) , ayat 2.

Kehendak Allah yang dimaksud adalah *maqasid syari'ah* (tujuan hukum berupa dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul. Untuk mencapai *maqasid asy-syari'ah* diperlukan perangkat untuk menganalisa setiap perbuatan perangkat untuk menganalisis setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf dalam kehidupan pribadi dan sosia. Dengan demikian, apa yang dikehendaki syariah dalam mengatur hubungan secara vertikal maupun hubungan secara horizontal bisa mencapai dalam rangka kemaslahatan umum. Itulah sebabnya, *maqasid syariah* dipandang penting untuk dikaji dan ushul fiqh khususnya dalam kalangan akademisi muslim.⁵¹

Dalam kandungan *maqasid syariah* adalah kemaslahatan. Hal ini, misalnya selaras dengan perkataan Ibnu Qayyim al-jauziah dalam kitabnya, beliau mengatakan bahwa asas dari syariat adalah untuk kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan sekarang (dunia) dan kehidupan yang akan datang (akhirat). Kemaslahatan itu, melalui analisis *maqasid syaria'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis, tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah terhadap manusia.⁵²

Dalam ayat selanjutnya disebutkan:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥٢﴾

⁵¹ Suyanto, *Ushul fiqh*, 154

⁵² *Ibid*, 155

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁵³

Adapun syarat-syarat hukum kewarisan yaitu:

- 1) Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta.
- 2) Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia.
- 3) Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.⁵⁴

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadi kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan, sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan.⁵⁵

Adapun hal-hal yang menghalangi mendapatkan warisan yaitu:

⁵³ Al-Quran, surah An-nisa', Ayat 5.

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), 133.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum*, 113.

1) Orang-orang kafir (non muslim) sebagian dari mereka dapat mewarisi sebagian yang lain, karena kekafiran itu semuanya bagaikan satu agama dalam hal kewarisan. Oleh karena itu, orang yahudi dapat mewaris dari orang nasrani dan begitu pula sebaliknya. Orang yang murtad tidak boleh mewaris dari orang muslim, dan begitu pula orang non muslim lainnya. Adapun jika orang muslim meninggal dunia, maka yang berhak mewarisinya hanyalah kaum kerabatnya yang muslim.

Sehubungan dengan hal ini, tidak ada saling mewaris antara orang muslim dan orang non muslim, namun orang-orang non muslim sebagian dari mereka dapat mewarisi sebagian yang lain. Perbedaan Negeri tidak menghalangi kaum muslimin untuk saling mewaris di antara sesama mereka. Begitu pula bagi orang non muslim di antara sesamanya, terkecuali jika undang-undang Negeri setempat melarang seseorang mewaris dari orang asing.

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadist Rasulullah dari Usamah bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari orang yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim. Dari hadist tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam hal kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan yang bukan urusan keagamaan. Namun, bila menyangkut urusan keagamaan seperti

kewarisan tidak ada hubungan itu seperti disebutkan dalam asas-asas kewarisan Islam.⁵⁶

- 2) Orang yang membunuh, orang yang diwarisinya dengan sengaja tidak berhak mewaris, baik dia sebagai pelakunya, atau sebagai saksi palsu yang mengakibatkan orang yang diwarisinya dihukum mati. Akan tetapi pelaksanaannya, jika pembunuhan terjadi tanpa alasan yang dibenarkan dan juga tanpa uzur, sedangkan orang yang dibunuh telah berakal dan menginjak usia lima belas tahun. Namun termasuk hal yang dianggap sebagai uzur tindakan pembelaan diri yang dibenarkan oleh hukum.
- 3) Undang-undang Negeri Mesir tidak menashkan perbudakan sebagai salah satu hal yang mencegah kewarisan, sebab sistem perbudakan dimasa sekarang sudah tidak ada.⁵⁷

Dalam Hukum Islam, sejak 1400 tahun yang lalu sudah dikenal “lembaga pengampuan” (*curatele*) dimana orang-orang yang kurang sempurna akal atau idiot, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, harus berada dibawah “pengampuan” (wali pengawas) yang mengawasi, mendidik, memelihara baik dirinya maupun harta bendanya.⁵⁸

Hal ini juga dipertegas dalam hukum kewarisan di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (c), 183, dan 184. Pada pasal 171 (c) disebutkan bahwa:

“ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

⁵⁶ Zainuddin Ali, Hukum, 112-113

⁵⁷ Al Imam Abu ‘Abdullah Alias Muhammad Ibnu ‘Ali Ar Rahbiy, Fiqih, 34-35.

⁵⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*(Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 45-49.

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Sedangkan dalam pasal 183 disebutkan bahwa:

“para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Adapun dalam pasal 184 dijelaskan tentang pengaturan tentang hak waris yang menyandang cacat mental sebagai berikut:

“bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga”⁵⁹.

Jadi, seorang yang menyandang cacat mental tetap dapat menerima harta warisan sebagaimana bagiannya dalam ilmu kewarisan yang ada dengan cara diberikan terhadap pengampu/wali dari penyandang cacat yang bersangkutan yang diangkat berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga.

Menurut Murniati Mukhlisin, pembagian harta waris belum bisa dilaksanakan jika belum dikeluarkan dari harta peninggalannya berupa hutang, sisanya jika masih ada, dikeluarkan wasiat sesuai syara'. Biaya kubur juga adalah salah satu hal utama yang harus dikeluarkan dari harta waris. Jika harta tidak cukup membayar hutang dan menunaikan wasiat, maka harus ada yang menanggung hutangnya dan wasiat ditiadakan. Disinilah letak pentingnya pengelolaan keuangan keluarga yang sistematis dan konsisten.⁶⁰

⁵⁹ Tim Redaksi Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 54

⁶⁰ Murniati Mukhlisin, *Tinggalkan Hukum Waris Islami, Ikuti Perkembangan Zaman*, M. Hidayatuallah.Com (13 Juli 2018)

Untuk proses pelaksanaan kewarisan bagi anak cacat mental tetap dilaksanakan. Menurut Oemarsalim dalam bukunya dasar-dasar hukum waris di Indonesia keturunan dari orang yang meninggalkan warisan pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan.⁶¹

Akan tetapi, dalam hal ini harta waris tersebut diberikan kepada walinya karena dikhawatirkan harta waris tersebut akan dimiliki atau lebih bahaya lagi apabila dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, padahal secara hukum harta waris tersebut keseluruhannya milik anak cacat mental ini.

Sesuai dengan Pasal 184 kompilasi hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga."

Dalam pasal diatas menjelaskan bawasannya orang yang tidak cakap hukum atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya maka dalam hal tersebut diangkat wali yang dipilih oleh keluarga dan atas kesepakatan para keluarga setelah bersepakat maka wali tersebut diangkat dan atas keputusan Hakim.

ANALISIS

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa' 4:11-12:

⁶¹ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 24.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
 دِينِ ءِآبَاءِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ ۖ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن
 لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ
 فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ
 مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁶²

Menurut Ali Ar Rahby dalam bukunya “Fiqih Waris” yang diterjemahkan oleh Bahrn Abu bakar mengutip dari tafsir Zhilalul Quran, Sayyid Quthb hal: 586, terbitan Darusy Syuruq. Mengatakan bahwa Hukum waris yang disyariatkan Allah pada pokoknya merupakan hak bagi semua kerabat orang yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat kekerabatan dan bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Demikian itu sejalan dengan teori Islam dalam prinsip kegotong-royongann yang ada diantara para individu suatu keluarga, dan prinsip kegotong-royongan manusiawi secara umumnya sesuai dengan kaidah siapa yang meraih

⁶² Terjemah Al-Quran surat An-nisa 11 dan 12

keuntungan dialah yang menanggung akibat kerugiannya, kerabat seseorang dibebani untuk menjamin penghidupan kerabatnya yang jatuh miskin dan bersatu dengannya saat menanggung diyat pembunuhan dan menanggung kompensasi tindak pidana pelukaan. Maka adilah jika orang yang bersangkutan mewarisi kerabatnya jika meninggalkan tirkah, sesuai dengan derajat kedekatan kekerabatan dan beban tanggung jawab yang harus dipikulnya.

Tatanan pembagian waris dalam Islam memperhatikan karakter fitrah kehidupan secara umum dan fitrah manusia itu sendiri secara khusus. Oleh karena itu, yang diprioritaskan mewaris adalah anak sebelum orang tua dan ahli waris lainnya. Anak adalah generasi penerus dan merupakan sarana untuk melestarikan keturunan. Dipandang dari segi fitrah, kehidupan anak lebih utama untuk dipelihara, namun demikian tatanan Islam tidak menghalangi para orang tua untuk mewaris dan tidak pula ahli waris lainnya, bahkan menjadikan bagi setiap ahli waris bagian tertentu masing-masing dengan memperhatikan logika fitrah keturunan yang asli.⁶³

Dalam KHI tidak diatur secara jelas mengenai status kewarisan bagi anak cacat mental. Akan tetapi, Pasal 171 (c) KHI menyatakan bahwa: “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”⁶⁴ Jadi, dalam Pasal ini

⁶³ Ar Rahby terj. Bahrn Abu bakar, *Fiqh Waris*,.20-22.

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, 50.

dapat diketahui bahwa setiap ahli waris meskipun anak cacat mental tetap berhak mendapatkan warisan.

Di Indonesia sendiri, Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas salah satunya meliputi hak memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak (Pasal 9 (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas). Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 184 seorang ahli waris yang belum dewasa dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarganya. Pasal ini dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan bagi mereka yang mempunyai keterbatasan mental bahwa mereka pun berhak mendapatkan harta warisan.

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya belum mengatur secara eksplisit tentang hak waris bagi seseorang yang memiliki keterbatasan mental hal ini bisa dilihat dari, *pertama* belum adanya peraturan yang jelas terkait dengan kriteria keterbatasan mental (disabilitas) sebagai ahli waris apakah kewarisannya dapat diwalikan atau dapat dikelola sendiri, *kedua*, belum adanya peraturan dalam bentuk perlindungan hukum yang mengatur sanksi hukum bagi seorang yang berperan sebagai wali waris dari ahli waris. Sehingga Ketika wali menyalahi wewenang dalam pengelolaan harta waris. Ahli waris tidak mampu melakukan apapun dan hal ini bisa dikatakan keadilan belum sepenuhnya mereka (ahli waris penyandang disabilitas) dapatkan.

BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK CACAT MENTAL PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

A. Hak-hak anak cacat mental

Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu.⁶⁵ Hak seseorang diatur dalam regulasi di Indonesia yaitu undang-undang perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), hak asasi manusia merupakan konsep etika politik modern dengan gagasan pokok penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan, gagasan ini merupakan sebuah tuntunan moral bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia, tuntunan moral diperlukan untuk melindungi seseorang atau kelompok yang lemah (al-mustad'afin) dari tindakan dzalim dari orang lain.⁶⁶

Sebagaimana dasar Negara Indonesia, Pancasila juga mengamanatkan dalam sila kelimanya yaitu sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa semua rakyat yang ada dalam Negara termasuk didalamnya orang-orang yang normal ataupun kelompok manusia yang berkebutuhan khusus (cacat mental) berhak mendapatkan keadilan tanpa adanya diskriminatif.

Kelompok yang berkebutuhan khusus (cacat mental) atau yang sering dikenal dengan penyandang disabilitas adalah penyandang cacat ialah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁶⁶ Musdah Mulia, Islam & Hak Asasi,., 1-2.

melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.⁶⁷

Keberadaan disabilitas (cacat mental) diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang mengatur bahwa setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan yang meliputi aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi.⁶⁸ Artinya bahwa penyandang cacat pada dasarnya memiliki hak yang sama seperti manusia umumnya dan juga kesempatan yang sama dalam segala hal kehidupan sehingga dapat dipahami bahwa dalam pasal tersebut semakin mempertegas adanya keadilan dan tidak ada diskriminasi antara penyandang cacat mental manusia umumnya, Hal yang dapat diambil dalam pasal ini yaitu prinsip keadilan. Selain keadilan tersebut dalam sosial keluarga kaum disabilitas juga diperlakukan sama atas haknya sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris dari pewaris, hal tersebut terdapat dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 184 BAB III Tentang ahli waris “Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajiban, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga”.⁶⁹

⁶⁷ Nicola Colbran, “Akses Terhadap Peradilan Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, (Oktober, 2010),48.

⁶⁸ Alfian alfian, “perlindungan hukum terhadap kaum difabel korban pemerkosaan”, (jawa tengah, 2015), 633.

⁶⁹ Nuansa aulia, kompilasi hukum islam, 54

Dilihat dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang cacat mental (disabilitas) mempunyai hak yang sama pada umumnya, sedangkan hak kaum disabilitas dalam hal waris juga diberikan hak yang sama, hanya saja harta waris yang didapat diampu atau diwakilkan kepada wali yang diangkat oleh keluarga sesuai dengan keputusan Hakim sebagaimana yang dimuat dalam pasal kompilasi hukum Islam (KHI) tersebut diatas.

B. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak Cacat Mental

Pada dasarnya seluruh anak yang dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah, *kullu mauludin Yuuladu Alal Fitrah*. Tugas dan kewajiban orang tuanya adalah mendidik, membimbing dan melindunginya dari berbagai ancaman dan kekerasan. Mengingat hak yang paling mendasar bagi anak manusia adalah hak hidup. Hak manusia yang paling asasi ini tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Hak asasi manusia merupakan persoalan prinsip yang semestinya dipenuhi demi mempertahankan eksistensi dan martabat manusia.

Dalam Islam konsep hak asasi manusia ini sangat sentral karena manusia dipandang sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT, melebihi makhluk-makhluk lain di alam semesta ini. Hal itu terkandung dalam Al-Qur'an Surah Al Isra' ayat 70: "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan dilautan, kami beri rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan".

Dengan mengacu pada UUD Negara RI Tahun 1945 dan konvensi PBB tentang hak anak pada tanggal 22 Oktober 2002, terbitlah UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁷⁰

Piranti lunak itu merupakan wujud nyata sekaligus sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak anak di Indonesia, yang pada prinsipnya mencakup “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah “Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera. Menjaga, memelihara dan melindungi anak merupakan bagian dari hak-hak insaniah.” Dalam hukum Islam konsep hak-hak insaniah disebut *Al Dharuriyat Al-Khams*, atau 5 (lima) hak-hak dasar universal, yang bersinggungan langsung dengan perlindungan jiwa dan diri manusia (*Hifdz al-Nafs*), keturunan (*hifdz al-Nasl*), dan umat (*hifdz al-Ummah*).⁷¹

Jika kita melihat sejarah nabi-nabi terdahulu, dapat juga diambil pelajaran bahwa setiap nabi yang diturunkan oleh Allah dengan seperangkat risalahnya (baik dalam bentuk kitab suci maupun mushaf-mushaf) merupakan solusi yang ditawarkan oleh Allah kepada setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Apabila umat Nabi tersebut mengikuti risalah yang

⁷⁰ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁷¹ Mukhlis, Pranata Sosial, 156

dibawa oleh Nabinya, ia akan menemukan kemudahan dalam hidupnya. Sebaliknya, apabila uma tidak mengindahkan risalah Nabinya, akan mengalami penderitaan dalam hidupnya. Hal ini dapat dilihat dalam sirah Nabi Ibrahim, a.s, Nabi Isa, a.s, Nabi Musa, a.s Nabi Muhammad, Saw. Dan Nabi-Nabi yang lainnya.

Disebutkan dalam firmanNya dalam sura Al-Hajj (22) Ayat 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu,

Isyarat perlindungan atas anak Adam As sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT antara lain tertuang dalam surah Al Maidah ayat 8, yang terjemahannya berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁷²

⁷² Al-Quran, surat Al-Maidah: ayat 8.

Kandungan hukum surah Al-Maidah diatas adalah berkenaan dengan semangat menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak tentang prinsip perlindungan terhadap anak itu, yakni dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani. Karena di dalam syariat Islam itu terpantul pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah SWT yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan oralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas.

Dalam ajaran Islam setiap anak Adam As itu dipandang suci dan mulia. Karena itu, anak-anak harus dilindungi dan di jaga dari berbagai rongrongan dan tindakan yang dapat membahayakan keberadaan anak-anak. Komitmen ajaran Islam terhadap perlindungan anak-anak itu tergantung di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Al Hadits, serta dalam berbagai kitab fiqh. Selain itu, agama islam juga mengajarkan agar pemerintah dan masyarakat memiliki komitmen dalam memperhatikan hak-hak dan nasib anak yatim. Begitu pula anak yang kelahirannya tidak dikehendaki (anak jadah) terbuang, terlantar, korban peperangan, korban pemerkosaan, dan korban-korban lainnya memiliki hak yang sama seperti lazimnya anak-anak yang hidup secara normal. Dengan demikian, mengabaikan pendidikan dan menelantarkan anak merupakan dosa sosial yang berdampak sangat buruk bagi masa depan perkembangan suatu komunitas, termasuk bangsa dan Negara Allah Swt bahkan mengingatkan umatnya untuk tidak berbohong atas nama agama, tidak mengeksploitasi anak

yatim, dan anak terlantar serta melarang terjadinya suatu keadaan, kebijakan, dan perbuatan yang menghilangkan dan terampasnya hak anak-anak.⁷³

C. Pengangkatan wali (*curatele*) bagi Anak Cacat Mental

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerja sama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai ia dewasa. Hal dimaksudkan pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.

Dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 233 menjelaskan bahwa “ apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dialihkan kepada keluarganya.” Menurut pendapat dari Sayid Sabiq dalam kitabnya “Fiqih Sunnah”,⁷⁴ menyatakan bahwa kewalian anak kecil, orang bodoh, dan orang gila dimiliki oleh bapak. Jika bapak tidak ada, maka kewalian berpindah kepada pelaksana wasiat karena dia adalah wakil bapak. Dan jika pelaksana wasiat tidak ada, maka kewalian berpindah kepada

⁷³ Mukhlas, Pranata Sosial , 161-162

⁷⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, 211.

penguasa. Kakek, ibu, dan kerabat lainnya tidak memiliki kewalian kecuali melalui wasiat.⁷⁵

Orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan menurut Undang-Undang harus ditaruh di bawah pengampuan atau *curatele*. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang dewasa juga dapat ditaruh di bawah *curatele* dengan alasan bahwa ia mengobrolkan kekayaannya.⁷⁶

1. Proses pengangkatan wali (*curatele*).

Dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan *curatele* itu, sedangkan terhadap seorang yang mengobrolkan kekayaannya. permintaan itu, hanya dapat dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang sangat dekat saja. Dalam kedua hal itu seorang suami atau isteri selalu dapat memintakan *curatele* terhadap isteri atau suaminya. Selanjutnya diterangkan, bahwa seorang yang merasa dirinya kurang cerdas pikirannya sehingga tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingan-kepentingannya. Dapat juga mengajukan permohonan supaya ia ditaruh dibawah *curatele*. Dalam hal seorang yang menderita sakit ingatan, hingga membahayakan umum, jaksa diwajibkan meminta *curatele* bila ternyata belum ada permintaan dari sesuatu pihak.

Permintaan untuk menaruh seorang di bawah *curatele*, harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan menguraikan peristiwa-peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan, dengan disertai

⁷⁵ Sayyid sabiq, fiqih, 211.

⁷⁶ Subekti, *pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2011),56.

bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan mendengar saksi-saksi ini. Begitu pula anggota-anggota keluarga dari orang yang dimintakan curatele itu dan akhirnya orang itu sendiri akan diperiksa jikalau hakim diangkat perlu, ia berwenang selama pemeriksaan berjalan, mengangkat seorang pengawas sementara guna mengurus kepentingan orang itu. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa orang itu ditaruh dibawah curatele, harus diumumkan didalam Berita Negara. Orang yang ditaruh dibawah curatele itu, berhak meminta banding (appel) pada Pengadilan Tinggi apabila putusan Hakim telah memperoleh kekuatan tetap pengadilan negeri akan mengangkat seorang pengampu atau kurator. Terhadap seorang yang sudah kawin sebagai pengampu diangkat suami atau isterinya, kecuali ada hal-hal yang penting yang tidak mengizinkan pengangkatan itu. Dalam putusan Hakim selalu ditetapkan, bahwa pengawasan atas curatele itu diserahkan kepada Weeskamer.⁷⁷

Kedudukan seorang yang ditaruh dibawah curatele, sama seperti seorang yang belum dewasa. Ia tak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Akan tetapi, seorang yang ditaruh dibawah curatele atas alasan mengoborkan kekayaannya, menurut Undang-Undang masih dapat membuat testament dan juga masih dapat melakukan perkawinan, meskipun untuk perkawinan ini ia selalu dapat mendapat izin bantuan kurator dan weeskamer. Bahwa seorang yang ditaruh dibawah curatele atas alasan sakit ingatan tidak dapat membuat suatu testament dan

⁷⁷ Subekti, Pokok-Pokok, 56-57.

juga tidak dapat melakukan perkawinan tidak usah diterangkan lagi, karena untuk perbuatan-perbuatan tersebut diperlukan fikiran yang sehat dan kemauan yang bebas.⁷⁸

Perwalian adalah keadaan di mana karena orang tuanya berhalangan maka seseorang ditunjuk untuk mengurus anak dibawah umur untuk menggantikan pengurusan yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut baik terhadap pribadi maupun terhadap harta benda dari anak tersebut menurut Undang-Undang perkawinan, maka yang dimaksud dengan anak dibawah umur dalam hal ini adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷⁹

2. Syarat perwalian *cura tele*

Syarat perwalian diatur dalam Pasal 107 ayat (4) KHI “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Adalah lebih baik jika sedapat-dapatnya wali ditunjuk dari keluarga dekat dari si anak, tetapi jika sesuai dengan kepantasan, dapat juga ditunjuk dari luar keluarga dari si anak, asal saja memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a. Dewasa.
- b. Sehat.
- c. Adil.

⁷⁸ Subekti, Pokok-Pokok, 56.

⁷⁹ Munir fuady, *konsep hukum perdata*, (Jakarta: rajawali pers.2015),22.

- d. Jujur.
 - e. Berkelakuan baik.
3. Kewajiban perwalian dalam menjaga harta

Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸⁰

- a. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- b. Apabila perwalian telah berakhir maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Namun demikian, karena kedudukan wali sangat penting bagi si anak, maka hukum membebankan tanggung jawab hukum kepada wali jika dia salah dalam menjalankan kekuasaan perwaliannya. Karena itu, jika misalnya wali tersebut bersalah sehingga merugikan harta benda si anak yang dibawah perwaliannya, maka kepada wali tersebut dapat dikenakan hukuman ganti rugi atas permintaan dari anak atau keluarga anak tersebut.

Hal ini selaras dengan kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 109 “pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan

⁸⁰ Nuansa aulia, kompilasi hukum islam (KHI),33.

atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya”.⁸¹

ANALISIS

Manusia hidup dengan sistem kekeluargaan yang erat sekali hubungan darah menempatkan suatu posisi antara kewajiban dan hak dari masing-masing individu lainnya. Baik itu kewajiban menjaga, memelihara serta tanggung jawab lainnya. Meskipun intinya hanya berkisar tanggung jawab tetapi hubungan darah mempunyai dimensi sosial yang sangat besar bagi perkembangan jiwa seseorang, terutama dalam hal ini seorang anak.

Berdasarkan sebab diatas jika orang tua dicabut kekuasaannya atas pemeliharaan seorang anak maka pemeliharaan tersebut akan diselenggarakan oleh seorang wali, terutama dalam hal ini adalah anak yang belum dewasa. Tentang kedewasaan ini, merupakan salah satu dari sekian faktor yang harus diperhatikan apabila hendak melakukan suatu perbuatan hukum. masalah tidak akan muncul jika ternyata seorang anak yang belum dewasa masih berada dibawah pemeliharaan orang tuanya. Namun apabila si anak yang belum dewasa sudah tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya lagi maka segala perbuatan hukum si anak harus diwakilkan oleh seseorang sebagai pengganti orang tua si anak, atas hal tersebut maka diperlukan ketentuan-ketentuan hukum mengaturnya, terutama menempatkan seorang wali dalam hal pemeliharaan seorang anak.

⁸¹ Kompilasi Hukum Islam, 32.

Penempatan wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Hukum kekeluargaan di Indonesia terutama dalam hal ini hukum perwalian seorang anak diatur dalam pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.⁸²

Berdasarkan pasal diatas maka wali dalam hal ini tidak hanya mengawasi saja, akan tetapi harus berbuat sesuatu yang dianggap perlu untuk memenuhi kepentingan sang anak mana kala seorang anak di bawah umur ditempatkan dibawah perwalian, maka orang yang memegang kuasa untuk mengurus kepentingan si anak dan harta bendanya itu disebut wali. Dengan perkataan lain, wali adalah orang yang memegang kekuasaan perwalian atas seorang anak yang belum dewasa.

⁸² Sekretariat RI, Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perwalian.

BAB V

PENGELOLAAN HARTA WARIS ANAK CACAT MENTAL

PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

Pada Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam KHI⁸³, menyatakan bahwa:

- 1) wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
- 2) wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindari
- 3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Dalam masalah ibadah maliyyah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembelanjaan harta Islam selain mensyaratkan harus rusyid dan tidak boleh *safih*

⁸³ Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 32.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisaa' ayat 5 dan 6

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الِّيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَى
بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁸⁴

ANALISIS

Menurut A. Hendang para ulama' bersepakat bahwa pengelolaan dan pembelanjaan harta anak kecil yang belum tamyiz walaupun mendapat

⁸⁴ Al-Quran, surat An-Nisa'. Ayat 5 dan 6

izin dari orang tua/wali adalah sah, sedangkan apabila yang sudah tamyiz maka mereka berbeda pendapat.

- a) Menurut Mazbah Hanafi, sah apabila hanya ada manfaat saja, seperti menerima hibah dan shadaqah. Jika ada manfaat dan mudarat seperti jual beli, maka sah jika mendapat izin orang tua/wali. Jika ada mudarat saja, maka tidak sah walaupun mendapat izin wali/orang tua, seperti menghibahkan.
- b) Menurut madzab Maliki, sah pengelolaan harta dan pembelanjaan harta anak kecil yang tamyiz, namun tidak lazim.
- c) Menurut Mazhab Syafi'i, tidak sah pengelolaan harta dan pembelanjaan harta anak kecil yang tamyiz walaupun mendapat izin orang tua/wali.
- d) Menurut Mazhab Hambali, sah pengelolaan harta dan pembelanjaan harta anak kecil yang tamyiz jika mendapat izin orang tua/wali.⁸⁵

Para ulama' kontemporer Semisal Wahbah Az Zuhaili (Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh), Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdillah (Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islami), Abdullah Al-Muslih Dan Salah Al-Shawi (Ma Laa Yasi'u Al-Tajiru Jahlalu), Dan Dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah dikatakan bahwa ibadah maliyyah anak kecil yang tamyiz, yang sudah berusia 7 tahun.

- a. sah walaupun tanpa izin wali, yaitu yang ada padanya manfaat saja seperti menerima hibah, hadiah, wakaf, wasiat dan lain sebagainya.

⁸⁵ A. Hendang, "Syarat Sah Pengelolaan Dan Pembelanjaan Dalam Islam", www.koneksi-indonesia.org

- b. tidak sah walaupun mendapat izin wali, yaitu yang padanya hanya ada mudarat saja, seperti menghibahkan, mewakafkan, menghadiahkan, utang piutang dan lain sebagainya.
- c. sah apabila mendapat izin wali namun jika tidak mendapat izin wali maka tidak sah, yaitu yang padanya ada manfa'at dan mudarat, seperti jual beli, musaqah, muzara'ah, mudharabah, sewa menyewa dan lain sebagainya.

Pandangan ulama kontemporer diatas adalah berdasarkan firman-Nya dalam QS. Al-Nisaa' ayat ke 5 dan 6

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾ وَابْتَلُوا الَّتِي تَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.

Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Dalam ayat diatas Allah SWT. Melarang memberikan pengelolaan dan pembelanjaan harta kepada orang yang belum sempurna akal nya dan belum rusyd, namun mereka berhak tanpa izin orang tua/wali untuk menerima sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Adapun jika ada manfaat dan mudaratnya maka tergantung izin orang tua/wali. Sedangkan, jika yang memudaratkan saja yaitu ketika mereka mengeluarkan harta tidak ada pengganti atau kompensasi atau manfaat yang mereka dapatkan maka tidak diperbolehkan walaupun mendapat izin orang tua/wali karena mereka belum Rusyd dan untuk menjaga harta mereka.

Menurut Al-Syatibi dalam bukunya, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan pelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁶ Hal ini termasuk dari *maqasid syari'ah*.

Dalam kerangka ini, ia membagi *maqashid al-syariah* menjadi tiga tingkatan yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyah.

1. Kebutuhan dharuriyat

Ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat ke butuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

⁸⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*,(Jakarta, Rajawali Pers, 2014),282.

2. Kebutuhan hajiyat

Ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.

3. Kebutuhan tahsiniyah

Ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap.⁸⁷

Untuk memperoleh gambaran yang jelas bagaimana operasional tentang teori *maqashid syariah*, dibawah ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sesuai dengan peringkatnya masing-masing. Kemudian, dari masing-masing kelompok itu akan dilihat berdasarkan tingkat kepentingan atau kebutuhannya.

1. Memelihara agama

- a. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriya*, yaitu memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan.

⁸⁷ Satria efendi, *ushul Fiqh*, (jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005), 234-236.

- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsaniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan.⁸⁸

2. Memelihara Jiwa

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, akan berakibat eksistensi jiwa manusia terancam.
- b. Memelihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyah*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etiket, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara akal

- a. Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyat*, seperti diharamkan meminum-minuman keras, jika ketentuan ini tidak diindahkan, akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan

⁸⁸ Suyanto, *dasar-dasar Ilmu Fiqih dan ushul fiqh*, (jogjakarta:ar-Ruzz Media, 2016), 165.

c. Memelihara akal dalam *tahsiniyah*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

4. Memelihara keturunan

a. Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyat*, seperti disyariatkan menikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan dan larangan dilanggar, eksistensi keturunan akan terancam

b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar.

c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyah* seperti, disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila hal ini tidak dikerjakan, tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Memelihara harta

a. Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat* seperti, disyariatkan tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan tata cara yang tidak sah. Apalagi aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancam eksistensi manusia.

- b. Memelihara harta dalam peringkat seperti, hajiyyat disyariatkan jual beli secara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, tidak akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang yang mencari modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyah* seperti adanya ketentuan agar menghindar diri dari pengecohkan atau penipuan.⁸⁹

Ayat-ayat Al-Quran dengan jelas dan gamblang ingin melindungi kelima pokok kebutuhan primer sebagaimana tersebut diatas berkenaan dengan terpeliharanya agama, Allah berfirman dalam surah (QS Al-A'araf ayat 51)

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ فَالْيَوْمَ
نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا
تَجْحَدُونَ ﴿٥١﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia Telah menipu mereka." Maka pada hari (kiamat) ini, kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dalam pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa tujuan Allah Swt. Mensyari'atkan hukum-Nya adalah dalam rangka memelihara kemaslahatan umat manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. seorang

⁸⁹ Suyanto, dasar-dasar,166-168.

akan memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya, ia akan mendapatkan mafsadat apabila ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.

Begitu pula dengan harta kenapa harus dijaga ketika seorang anak yang tidak mampu dalam melaksanakan hak warisannya maka di situ akan diangkatlah seorang wali atas persetujuan pihak keluarga, tujuan dalam adanya wali tersebut agar harta yang jatuh kepada anak yang tidak mampu menjalankan atau yang dimaksud anak cacat mental bisa terpelihara hartanya dan tidak disalahgunakan kemanfatannya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwa Perlindungan Hukum bagi Anak Cacat Mental dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Waris Islam Maqashid Syariah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status kewarisan bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris perspektif waris Islam tidak diatur secara Eksplisit dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Akan tetapi, Pasal 171 (c) KHI menyatakan bahwa: “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Dan pasal 183 menyatakan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Jadi, dalam Pasal ini dapat diketahui bahwa setiap ahli waris meskipun anak cacat mental Tidak terhalang mendapatkan warisan.
2. Bentuk perlindungan hukum Islam terhadap anak cacat mental dalam pembagian harta waris ialah dengan memberikan kuasa kepada seorang wali merawatnya. peranan wali terhadap anak yang belum dewasa sangat besar baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup pribadi anak. Hal ini, dapat dilihat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pasal tersebut wali tidak hanya mengawasi saja, akan tetapi harus berbuat sesuatu yang dianggap perlu untuk memenuhi kepentingan sang anak mana kala seorang anak di bawah umur ditempatkan dibawah perwalian, maka orang yang memegang kuasa untuk mengurus kepentingan si anak dan harta bendanya itu disebut wali. Dengan perkataan lain, wali adalah orang yang memegang kekuasaan perwalian atas seorang anak yang belum dewasa.

Disebutkan pula dalam pasal 184 KHI (kompilasi Hukum Islam) “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga” . jadi, seseorang yang menyandang cacat mental tetap menerima harta warisan sebagaimana bagiannya dalam ilmu kewarisan yang ada.

3. Dalam hal pengelolaan harta waris anak cacat mental Pada Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam KHI⁹⁰, menyatakan bahwa:
 - a. wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya.
 - b. wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut

⁹⁰ Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, 32.

menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindari.

- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada dibawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggung jawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini. Kami merekomendasikan kepada:

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional, seharusnya KHI bukan lagi sebagai Intruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 15 tahun 1991. Akan tetapi, sudah beralih fungsi menjadi Undang-Undang;
2. Para penggagas Undang-Undang atau Kompilasi Hukum Islam, Seharusnya dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara terperinci lagi mengenai status kewarisan bagi anak cacat mental, agar supaya hak-hak mereka dapat terpenuhi secara maksimal;
3. Kepada DPR dengan pemerintah, terutama Badan Legislasi DPR RI agar dibuatkan suatu kodifikasi hukum mengenai status kewarisan bagi anak cacat mental. Atau paling tidak mereka mampu untuk mengadakan penyelenggaraan kegiatan dalam upaya membentuk budaya hukum

masyarakat, seperti pembinaan, pembimbingan, koordinasi serta kerjasama di bidang penyuluhan hukum mengenai pentingnya hak dari anak cacat mental.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali Ar Rahby , Al Imam Abu ‘Abdullah Alias Muhammad Ibnu 2008 ,*Fiqh Waris*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2002, *Hukum Kewarisan Di I Ndonesia*, Yogyakarta, Cv. Adipura, Cet 1
- Ali, Zainuddin, 2014, *Hukumperdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Efendi, Satria, 2005, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pt Fajar Interpratama Mandiri.
- Fuady, Munir, 2015, *Konsephukumperdata*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Geldard Kahryn, 2011, *Konseling Keluarga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hasbi As-Shiddieqy ,Teungku Muhammad, 2010, *Fiqh Mawaris*, Semarang, Pt Pustaka Rizki Pura.
- Iain Jember, 2016 *Pedoman Karya Ilmiah* Jember Press.
- Karim, Adiwarmarman Azwar 2014, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Mundir, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Jember: Stain Jember Press.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, 2015, *Pranata Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pt. Refika Aditamaa.
- Mulia, Musdah, 2010, *Islam Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Naufan Pustaka.
- Notosoedirdjo, Moeljono, 2016, *Kesehatan Mental*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nasution , Amin Husein, 2014 *Hukum Kewarisan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Oemarsalim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta.
- Ramulyo, M. Idris, 2000, *Perbandingan Perlaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pt Dian Rakyat.

Subekti, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Pt. Intermasa.

Sabbiq, Sayyid 1987, *Fiqih Sunnah*, Bandung, Al-Marif.

Sa'adah Sri Lum'atus, 2013, *Pembaharuan Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Jember, Stain Jember Press.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Ui Press.

Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Fiqih Waris*, Bandung, Pustaka Setia.

Suyanto, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media.

Jurnal Dan Skripsi

Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Muhammad Lutfi, Pembagian Harta Waris Bagi Penderita Cacat Mental Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Perkara No. 94/Pdt.P/2008/Pn.Jkt.Sel).

Achmad Giri Wardana, Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/Pa.Sby).

Dewi Krisna Hardjanti, "Kajian Yuridis Tengah Penyandang Disabilitas".

Irwanto, "Analisis situasi penyandang disabilitas Di Indonesia".

Murniati Mukhlisin, *Tinggalkan Hukum Waris Islami, Ikuti Perkembangan Zaman*, M. Hidayatuallah.Com.

Nicola Colbran, "Akses terhadap peradilan penyandang disabilitas Di Indonesia",

Alfan Alfian, "Perlindungan hukum terhadap kaum difabel korban pemerkosaan", (Jawa tengah, 2015), 633.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sekretariat Negara Ri, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Anak Cacat

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Artikel

<http://Kuyahejo.Com/Pengertian-Dan-Tingkatan-Iq/> (18 Desember 2017 22:11)

Joys.Inspiration.Com/2011/02/Pengertian-Anak Cacat Mental -Html Diakses Tanggal 13 Desember 2017 Jam 09:37

<http://Scribd.Com/Doc/Perlindungan-Hukum-Disertasi-Doc> tanggal 23 Desember 2017 Jam 22:16

<https://Ammarafathina/Manfaat-Hukum-Waris-Islam> diakses Tanggal 16 Desember 2017 Jam 19:06

Arikel, *Hukum Keluarga Dan Waris Curatele (Pengampuan)*. Ditelusuri Tanggal 09 Mei 2018 Jam 18:02

Al-Quran

Terjemah Al-Quran Surat An-Nisa 11 Dan 12

Al-Quran, Surat Al-Maidah: Ayat 8.

Al-Quran, Surat An-Nisa'.Ayat 5 Dan 6

Alqur-An, Surat Ke 4: Ayat 7

Al-Quran, Surah An-Nisa' (4) , Ayat 2

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA : KIKI FATMALASARI
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 11 September 1995
Alamat : Ds. Kebonsari Rt./Rw.010/005, Kec.
Yosowilangun Kab. Lumajang
NIM : 083 141 025
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Islam
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syaksiyah
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kewarisan Islam dan Maqashid Syariah**" merupakan hasil karya tulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 02 Agustus 2018
Saya yang menyatakan,



Kiki Fatmalasari
NIM. 083 141 025

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris perspektif hukum waris Islamm Maqashid Syariah	Perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris Maqashid Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. perlindungan hukum bagi anak cacat mental 2. bentuk perlindungan hukum Islam terhadap anak cacat mental 3. pengelolaan harta waris anak cacat mental 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian warisan 2. Dasar hukum warisan (dalil-dalil) 3. Tujuan warisan 4. Syarat-syarat pembagian warisan 5. Halangankewarisan 6. Pembagian harta waris dalm hukum islam 	Primer : <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku-buku membahas tentang waris dan pembagiannya 2. Kitab-kitab fiqih Sekunder : <ol style="list-style-type: none"> 1. Libery riset, jurnal, Arikel, buku hukum terkait tersebut, KHI, UU 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis : kualitatif deskriptif 2. Pengumpulan data : Studi kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana status kewarisan bagi anak cacat mental menurut hukum waris Islam ? 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum Islam terhadap anak cacat mental dalam pembagian harta waris perspektif waris Islam ? 3. Bagaimanakah pengelolaan harta waris anak cacat mental menurut perspektif waris Islam ?

BIODATA PENULIS

Nama : Kiki Fatmalasari
Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 11 September 1995
Nama Ayah : Alm. Abdullah
Nama Ibu : Muati
Nim : 083141025
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Islam
Prodi : Al-AhwalAsy-Syahsiyah



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK RA. Muslimat NU 02 yosowilangun kidul
2. MI Islamiyah yosowilangun kidul
3. Mts. Wahid Hasyim Yosowilangun kidul
4. SMA Ma'arif Jombang-Jember

IAIN JEMBER